



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus – 59313

Telp.( 0291 ) 435018



Email : [dpmptsp@kuduskab.go.id](mailto:dpmptsp@kuduskab.go.id) Website : [dpmptsp.kuduskab.go.id](http://dpmptsp.kuduskab.go.id)

---

**Rekomendasi Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan  
Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil**


1. Persyaratan teknis
  - a. Dokumen mengenai Nama, sumber dan karakteristik LB3 yang disimpan
  - b. Dokumen tentang tempat penyimpanan Limbah B3
  - c. Dokumen tentang pengemasan Limbah B3
  - d. Dokumen tentang prosedur penyimpanan limbah B3
  - e. Dokumen mengenai tanggap darurat limbah B3
  - f. Dokumen mengenai rancang bangun fasilitas limbah B3 (design)
  - g. Laporan kegiatan penyimpanan Limbah B3 (untuk perpanjangan/perubahan izin)
2. Persyaratan persetujuan pemenuhan komitmen
  - a. Permohonan persetujuan pemenuhan komitmen bermaterai Rp. 10.000
  - b. Nomor Induk Berusaha (NIB)
  - c. Izin lokasi
  - d. IMB
  - e. Izin lingkungan
  - f. Izin Operasional (dari OSS)
  - g. Fakta Integritas
  - h. Notifikasi /Rekomendasi Tim Teknis

J. REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN /LIMBAH B3 UNTUK PENGHASIL (MANUAL)

 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS		Nomor SOP : D.IX.10								
		Tanggal Pembuatan :								
		Tanggal Revisi :								
		Tanggal Efektif :								
		Disahkan oleh : BUPATI KUDUS								
Nama SOP : Rekomendasi Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun /Limbah B3 Untuk Penghasil (Manual)										
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA								
1. Peraturan Menteri PANRB No. 35 Tahun 2012 Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 2. PP No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3; 3. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik; 4. Peraturan Bupati Kudus No. 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kudus No. 67 Tahun 2020.		1. Mampu mengoperasikan Komputer 2. Memahami tentang Regulasi tata ruang 3. Paham regulasi tentang Lingkungan Hidup								
KETERKAITAN		PERELATAN/PERLENGKAPAN								
1. SOP Pelayanan Help desk 2. SOP Pelayanan Tim Teknis PTSP		1. Komputer 2. Internet 3. Printer								
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN								
Apabila SOP tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan kan mengakibatkan keterlambatan pada pelayanan.		Bidang pelayanan perizinan merekap sebagai catatan awal proses perizinan berikutnya								
No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Pemo hon	Front Office	Tim Teknis Perizi nan/ Pemro ses	Ka Bida ng/ Kasi	Kepala Dinas	Kelengka pan	Wak tu	output	
1.	Pemohon datang ke Front office untuk menyerahkan persyaratan yang diperlukan untuk nonperizinan Rekomendasi Izin operasional pengelolaan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun (B3), mengisi formulir yang disediakan						<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATK</li> <li>• Doku men persya ratan</li> </ul>	5 menit	Tanda terima berkas	



2.	FO melakukan : • Meneliti kelengkapan dokumen secara ceklist								
3.	Pemroses izin melakukan: • Cek data • Verifikasi berkas permohonan perizinan • Rapat dan cek lokasi/Laboratorium								
4.	Kasi melakukan : • Verifikasi berkas yang diperbaiki • Menyerahkan berkas ke kepala bidang								
5.	Kepala Bidang melakukan : • Verifikasi • Persetujuan izin/tolak								
6.	Kepala Dinas melakukan persetujuan dengan tanda tangan								
7.	Pemohon mendapatkan Surat Rekomendasi Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk penghasil								



*Handwritten signature*